



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kerang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Prgram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 42 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional KB Nurul I'anah Nomor 421.1/01/KB.IN/2014 tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	:	Kelompok Bermain
Nama Kelompok	:	<i>Nurul I'anah</i>
Alamat Lembaga	:	Desa Tanjung Mulia Kec. Bahar Selatan
Nama Pimpinan Lembaga	:	<i>Dwi Pandam Sari</i>

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Bahar Selatan setiap bulannya.
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tanggalkan izin ini kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selalibat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya berlaku izin berakhir.
5. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Februari 2014 sampai 31 Januari 2019.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 20 Februari 2014



Drs. ULIL AMRI, ME

Pembina Tk. I

NIP. 19601123 198403 1 001